



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Cerai antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Ende, 19 Juni 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 14 Desember 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Ed, tanggal 5 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim lalu berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, kemudian Penggugat di persidangan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkara yang diajukannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat, dan bermohon untuk mencabut gugatan cerai yang diajukannya dan Tergugat menyatakan kebenarannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatan cerai yang diajukannya dengan alasan sudah rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerai tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan terhadap perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Ed oleh Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku tidak mampu membayar biaya perkara sehingga mengajukan beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), berdasarkan Pasal 273 sampai dengan Pasal 281 RBg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Pasal 60 B dan C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memperhatikan Penetapan Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/735/HK.05/IX/2022 tanggal 5 Oktober 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2022;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Ed. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rustam, S.H.I., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Fuad Helmy, SHI, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:
Rp0,00 (Nol Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)